



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU
DAN MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali 2013-2018 yaitu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program pelayanan pendidikan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia yaitu untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian bantuan uang kuliah kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.
2. Mahasiswa/Mahasiswi adalah mahasiswa yang mendapat bantuan uang kuliah pada program Bantuan Biaya Pendidikan jenjang D3,S1, S2, dan S3.
3. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang secara akademik memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 3,00 .
4. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi tempat mahasiswa asal Morowali mengikuti perkuliahan dan Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang terdaftar/diakui/terakreditasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
6. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Tim Manajemen Program Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan program Bantuan Biaya Pendidikan di bawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- 10 Dinas adalah Dinas Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Bantuan Biaya Pendidikan diadakan dengan tujuan:

- a. memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan SLTA/ sederajat di Kabupaten ;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten, dan meningkatkan angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi Kabupaten.

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa jenjang D3, S1, S2, dan S3 yang berasal dari Kabupaten dan dari keluarga kurang mampu atau mahasiswa berprestasi yang masih aktif kuliah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi pada jenjang D3, S1, S2, dan S3.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Manajemen.
- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Tim Manajemen melakukan seleksi dan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil seleksi dan Verifikasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa kurang mampu calon penerima program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Morowali;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa dan Orang Tua/wali yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika anak angkat, dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 - d. Fotokopi Slip pembayaran SPP semester berjalan;
 - e. Fotokopi Rekening Bank Sulteng atas nama Mahasiswa Yang Bersangkutan;
 - f. Fotokopi Kartu Mahasiswa atau Keterangan Aktif Kuliah;
 - g. Fotokopi Kartu Rencana Studi ;
 - h. Fotokopi Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Hasil Studi;
 - i. Surat Keterangan Kurang Mampu atau Berpenghasilan Rendah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan mengetahui Camat.
 - J. Poin (b) sampai dengan (h) dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa Berprestasi calon penerima program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa dan Orang Tua/wali yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika anak angkat, dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 - d. Fotokopi Slip pembayaran SPP semester berjalan;
 - e. Fotokopi Rekening Bank Sulteng atas nama Mahasiswa Yang Bersangkutan;
 - f. Fotokopi Kartu Mahasiswa atau Keterangan Aktif Kuliah;

- g. Fotokopi Kartu Rencana Studi ;
- h. Fotokopi Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Hasil Studi;
- i. Surat Keterangan Prestasi akademik yang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan dari Universitas mahasiswa yang bersangkutan yang menyatakan prestasi akademik IPK minimal 3,00.
- j. Poin (b) sampai dengan (h) dilegalisir oleh pejabat berwenang.

BAB V PROSES PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu mendaftarkan diri melalui Kepala Desa/Lurah asal mahasiswa yang bersangkutan dengan melengkapi seluruh dokumen sesuai pasal 7 ayat (1).
- (2) Kepala Desa/Lurah menyerahkan/memasukan secara kolektif data calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (3) Untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang bersangkutan langsung mendaftarkan pada Dinas pendidikan Daerah Kabupaten dengan melengkapi seluruh dokumen sesuai pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah mahasiswa dan besaran dana untuk masing-masing mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 10

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kurang Mampu dan Bantuan Biaya Pendidikan Prestasi berhak mendapatkan bantuan Biaya Pendidikan yang besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditransfer langsung oleh Pemerintah Kabupaten rekening mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 12

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan wajib:

- a. mentaati semua peraturan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengikuti perkuliahan atau kurikulum di perguruan tinggi;
- c. menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya, dan;
- d. melaporkan hasil kegiatan studi pada setiap semester dan pada akhir perkuliahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan bagi mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:
 - a. untuk program D3 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 6 (enam);
 - b. untuk program S1 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 8 (Delapan);
 - c. untuk program S2 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 4 (empat);
 - d. untuk program S3 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 6 (enam).
- (2) Bagi mahasiswa berprestasi minimal telah melalui 2 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
- (3) Pengambilan dana Bantuan Biaya Pendidikan di masing-masing rekening mahasiswa baik mahasiswa kurang mampu maupun mahasiswa berprestasi paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten wajib membayar Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi sesuai dengan ketentuan pada pasal 13.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berhak:

- a. menerima laporan pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan dari Tim

Manajemen mengenai data dan informasi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan;

- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan sanksi terhadap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan; dan
- c. menerima bukti (Bank statement) dari Bank Sulteng cabang Bungku melalui Tim Manajemen.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 16

Dana Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari APBD.

Pasal 17

Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati dapat menghentikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan saran dan pertimbangan Dinas Pendidikan berdasarkan evaluasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

Laporan perkembangan prestasi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan penghentian dan/atau keberlanjutan pemberian bantuan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.


PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 018